



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

-

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Standar Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB

No. SK : 890/325/DISDIKBUD/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi Ijazah/STTB
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat.
3. Jika fotokopi ijazah tidak ada, maka dilengkapi : a. Fotokopi keterangan dari buku induk sekolah; b. Surat Pernyataan teman satu kelas minimal 3 (tiga) orang bermaterai disertai fotokopi ijazah masing-masing; c. Surat Pernyataan dari salah satu guru yang pernah mengajar pemohon.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Pengajuan Berkas Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Pengajuan untuk di Tandatangani Kepala Dinas
3. Menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Kepada Pemohon Setelah dibubuhkan Stempel Dinas dan Arsip

## Waktu Penyelesaian

0

Berkas pelayanan diselesaikan paling lambat 1 (Satu) kerja setelah berkas diberikan ke bidang dengan ketentuan apabila berkas lengkap dan tidak ada keberatan dari pimpinan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

=

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<https://disdik.madina.go.id/portal>

Email: <https://lapor.go.id/intansi/pemerintah-kabupaten-mandailing-natal/>